



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh:

Veni Purbawati binti Suwijoyo, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Jalan Kramat, RT.023 RW. 004 Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 29 Desember 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 2 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Misbachul Munir bin Rahmat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada tanggal 27 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 0251/052/IV/2018 tanggal 27 April 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang

Hal 1 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama: Muhammad Alvino Nazril Rashad bin Misbachul Munir,
lahir di Malang pada tanggal 16 April 2019 / umur 4 tahun;

3. Bahwa Ibu dari suami Pemohon yang bernama Seniti mempunyai harta berupa: Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01160 dengan luas 105 m² yang terletak di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu a.n. Seniti;

4. Bahwa terjadi perceraian diantara Pemohon dengan suaminya di Pengadilan Agama Malang dengan Register Perkara Nomor : 1281/Pdt.G/2021/PA.Mlg tertanggal 05 Juli 2021 dengan mendapatkan Akta Cerai Nomor : 1355/AC/2021/PA.Mlg tertanggal 26 Juli 2021;

5. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 November 2022 karena kecelakaan, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-23022023-0005 tertanggal 23 Februari 2023;

6. Bahwa Ayah Almarhum Misbachul Munir bin Rahmat yang bernama Rahmat telah meninggal dunia pada tanggal 03 Juli 2017 karena kecelakaan, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-20112017-0008 tertanggal 20 November 2017 kemudian Ibu Almarhum Misbachul Munir bin Rahmat yang bernama Seniti telah meninggal dunia pada tanggal 11 Maret 2022 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3579-KM-11032022-0008 tertanggal 11 Maret 2022;

7. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang bernama: Muhammad Alvino Nazril Rashad bin Misbachul Munir, lahir di Malang pada tanggal 16 April 2019 / umur 4 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

8. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Orangtua Kandung anak tersebut, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Muhammad Alvino Nazril Rashad bin

Hal 2 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbachul Munir, lahir di Malang pada tanggal 16 April 2019 / umur 4 tahun;

9. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama yang dianut oleh anak yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad bin Misbachul Munir, lahir di Malang pada tanggal 16 April 2019 / umur 4 tahun;

10. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang bernama : Muhammad Alvino Nazril Rashad bin Misbachul Munir, lahir di Malang pada tanggal 16 April 2019 / umur 4 tahun;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

12. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk keperluan hukum anak di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini untuk pembagian hak waris Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01160 dengan luas 105 m² yang terletak di Desa Giripurno Kecamatan Bumiaji Kota Batu a.n. Seniti;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Muhammad Alvino Nazril Rashad bin Misbachul Munir, lahir di Malang pada tanggal 16 April 2019 / umur 4 tahun;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. SURAT.

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Veni Purbawati, Nomor 35793024909940003, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batu pada tanggal 23 Februari 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.1).
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1355/AC/2021/PA,MLG. tanggal 26 Juli 2021, aslinya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga Veni Purbawati, Nomor 3579022302230002, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal 23 Februari 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.3).

Hal 4 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvino Nazril Rashad lahir pada tanggal 16 April 2019, anak dari pasangan Misbachul Munir dan Veni Purbawati, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3579-LU-14062019-0002, surat aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu pada tanggal 14 Juni 2019, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Misbachul Munir yang meninggal pada tanggal 27 Nopember 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3579-KM-23022023-0005 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01160, surat aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batu, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.6);

B. Saksi-saksi

1.-----

Budi Sumanto bin Rahmad, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 24 Gang 2, RT.067 RW. 010 Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji Kota Batu saksi mengaku sepupu Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak Pemohon

Hal 5 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad, umur 4 tahun.

- Bahwa saksi mengetahui bapak anak pemohon yang bernama Misbachul Munir telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan almarhum Misbachul Munir, dikarunai 1 (satu) orang anak belum berumur 21 tahun, yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Misbachul Munir bercerai dengan Pemohon sampai dia meninggal dunia anak yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad, dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Muhammad Alvino Nazril Rashad dipelihara oleh pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama ini mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela dan tidak boros.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan perwalian untuk kepentingan menjual tanah Pemohon.

2.-----

Awang Setiawan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin, RT.002 RW. 005 Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo Kota Batu saksi mengaku tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon penetapan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad ;

Hal 6 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bapak anak pemohon yang bernama Misbachul Munir, telah meninggal dunia tahun 2022 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan almarhum Misbachul Munir, dikaruniai satu anak belum berumur 21 tahun yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad, umur 4 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui setelah Misbachul Munir bercerai dengan Pemohon sampai dia meninggal dunia anak yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad, dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Muhammad Alvino Nazril Rashad dipelihara oleh pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon selama ini mempunyai perilaku yang baik, tidak boros dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anaknya tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan perwalian untuk kepentingan untuk menjual tanah Pemohon.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas 1 (satu) orang anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad, karena bapak anak tersebut telah meninggal dunia sedangkan anak tersebut belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan hartanya dan Pemohon membutuhkan penetapan

Hal 7 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali untuk mengurus, menandatangani, dan menerima surat-surat yang berkaitan dengan nama Muhammad Alvino Nazril Rashad .

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya mengetahui anak pemohon yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad, beragama Islam dan belum berumur 21 tahun sekarang dipelihara oleh pemohon dan bapak anak tersebut telah meninggal dunia tahun 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, telah terbukti Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal diwilayah Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi telah terbukti pemohon telah menikah dengan Misbachul Munir pada tanggal 27 April 2018 kemudian bercerai tahun 2021 dan berdasarkan bukti P.3, P.4, dan dua orang saksi telah terbukti pemohon dan Misbachul Munir dikaruniai anak yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan dua orang saksi telah terbukti Misbachul Munir telah meninggal dunia pada tanggal 27 Nopember 2022 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, membuktikan Pemohon mempunyai harta sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01160;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas telah terbukti Pemohon dengan Muhammad Alvino Nazril Rashad sama-sama beragama Islam sampai saat ini, anak bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad tinggal bersama Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon yang mengasuh anak tersebut;

Hal 8 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti bapak anak tersebut (mantan suami Pemohon) yang bernama Misbachul Munir telah meninggal dunia dan meninggalkan satu orang anak belum dewasa yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad, hal mana menunjukkan Muhammad Alvino Nazril Rashad tersebut yatim dan belum berumur 21 tahun sehingga anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut dan telah terbukti Pemohon telah dewasa karena sudah berkeluarga, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, maka Pengadilan dapat menetapkan wali bagi anak tersebut dan wali anak tersebut harus memiliki kesamaan agama dengan agama yang dianut anak tersebut dan telah terbukti Pemohon dan anak sama-sama beragama Islam, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Hal 9 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad, berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Muhammad Alvino Nazril Rashad untuk dapat melakukan Tindakan hukum untuk mewakili anak tersebut untuk pembagian hak waris atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01160.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon (Veni Purbawati binti Suwijoyo) sebagai wali dari anak yang bernama: Muhammad Alvino Nazril Rashad bin Misbachul Munir, umur 4 tahun, untuk mewakili anak tersebut untuk pembagian hak waris atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 01160.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal 10 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., dan Nur Amin, S.Ag.,M.H., masing-masing Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Nur Amin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp.100.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa..	Rp. 0,-
4. Sumpah.....	Rp.100.000,-
5. Panggilan	Rp.225.000,-
6. PNBP Relaas Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.485.000,-

Hal 11 dari 11 Pen. No. 24/Pdt.P/2024/PA.Mlg.